



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 32 TAHUN 2008**

TENTANG

### **PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI RSUD SEKAYU YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dinyatakan Rumah sakit merupakan Satuan Kerja Pemerintah Dibidang Pelayanan Umum dapat menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU), yang mengatur pengelolaan keuangan secara lebih mandiri dan dalam kegiatannya berfungsi sosial, profesional dan etis serta tidak semata-mata mencari keuntungan, namun didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
  - c. bahwa pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Remunerasi RSUD Sekayu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 101/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI RSUD SEKAYU YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK – BLUD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sekayu Musi Banyuasin** yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Sekayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
2. **Bupati/Pimpinan Daerah Musi Banyuasin** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLUD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. **Pejabat Pengelola SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD** adalah Pimpinan RSUD Sekayu yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional RSUD Sekayu yang menerapkan PPK-BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku PKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan.
4. **Dewan Pengawas BLUD RSUD Sekayu**, selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD RSUD Sekayu.
5. **Pemimpin BLUD RSUD Sekayu** adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Sekayu;
6. **Pejabat Keuangan BLUD RSUD Sekayu** adalah Penanggung jawab keuangan BLUD RSUD Sekayu;
7. **Pejabat Teknis BLUD RSUD Sekayu** adalah Penanggung jawab teknis di bidang masing-masing di RSUD Sekayu;
8. **Remunerasi** adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai Non PNS maupun Pegawai PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Kerja, Peraturan Kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama;
9. **Gaji** adalah imbalan financial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD RSUD Sekayu;
10. **Tambahan Penghasilan PNS**, terdiri dari :
  - a. **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja** adalah tambahan pendapatan diluar gaji diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
  - b. **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja** adalah tambahan pendapatan diluar gaji diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
  - c. **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi** adalah tambahan pendapatan diluar gaji diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
  - d. **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya** adalah tambahan pendapatan diluar gaji diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

11. **Tambahan Penghasilan Non PNS** terdiri dari :

- a. **Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber** yaitu : tenaga kontrak, penunjang medis, Keperawatan, Staf Administrasi Umum dan Keuangan.
- b. **Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap** adalah Tenaga Honor Daerah dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- c. **Uang makan** adalah uang yang diberikan kepada pegawai RSUD Sekayu berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan pegawai yang bersangkutan.
- d. **Honorarium Tenaga Harian Lepas** adalah tenaga yang diberi upah harian berdasarkan jumlah kehadiran setiap bulannya oleh instansi yang mempekerjakannya.

## **BAB II REMUNERASI**

### Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD RSUD Sekayu dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan penghasilan.
- (3) Besaran Remunerasi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

### Pasal 3

Besaran gaji Pemimpin BLUD RSUD Sekayu ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangkan atas ukuran (size) dan jumlah asset yang dikelola BLUD Sekayu serta tingkat pelayanan;
- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD Sekayu;
- d. Kinerja Operasional BLUD Sekayu yang ditetapkan Bupati /Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

### Pasal 4

Gaji Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD RSUD Sekayu.

### Pasal 5

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas Maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD RSUD Sekayu.
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (Tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD RSUD Sekayu.

### Pasal 6

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitive tentang jabatan yang bersangkutan.

Pasal 7

RSUD Sekayu dapat memberikan tunjangan penghasilan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Sekayu dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD RSUD Sekayu.

Pasal 8

- (1) Besaran Remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD Sekayu diusulkan oleh Pimpinan SKPD kepada Bupati Musi Banyuasin cq Kepala BPKAD Musi Banyuasin.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Musi Banyuasin menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin mengenai besaran remunerasi untuk pejabat pengelola, dewan pengawas dan Pegawai BLUD RSUD Sekayu.
- (3) Usulan Besaran remunerasi untuk pejabat pengelola, dewan pengawas dan Pegawai BLUD RSUD Sekayu sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini diatur oleh Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 10

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 6 oktober 2008


**BUPATI MUSI BANYUASIN**



**H. PAHRI AZHARI**

Diundangkan di Sekayu  
Pada tanggal 6 oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**YUSRI EFFENDY**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 115